

TELAH CELAH PEMENUHAN PIDANA DENDA DALAM PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGEDAR NARKOTIKA

Wiwik Diah Muliasih^{1*}, Itok Dwi Kurniawan²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: wiwikdiah11@student.uns.ac.id

Abstrak: Kerasnya pidana yang dijatuhkan dalam tindak pidana narkotika nyatanya tidak mampu memberantas peredaran serta perdagangan gelapnya. Penelitian yang dilakukan bertujuan menelaah celah pemenuhan pidana denda bagi pengedar narkotika pada Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2022/PN Krg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil kajian penelitian menunjukkan pemidanaan yang dijatuhkan pada kasus *a quo* sudah berkesesuaian dengan ketentuan hukum acara pidana dalam KUHAP. Kendati demikian, putusan pemidanaan yang dijatuhkan tampaknya masih menyisakan celah pemidanaan, yaitu ketika konsep penjatuhan pidana denda disubsidairkan dengan pidana penjara pengganti menyebabkan adanya *bad formulation* karena tujuan pemidanaannya tidak *apple to apple*. Dalam hal ini tujuan pidana denda adalah merampas kekayaan sedangkan subsidairisnya pidana penjara bertujuan merampas kemerdekaan. Kritik demikian khususnya dapat dicermati pada kacamata pengembangan hukum teoretis dan pengembangan hukum praktis.

Kata Kunci: Pengedar; Denda; Tindak Pidana Narkotika

Abstract: The severity of the crimes imposed in narcotics crimes is in fact unable to eradicate its circulation and illicit trafficking. The purpose of the study was to examine the loopholes in the fulfillment of criminal fines for narcotics dealers in Decision Number: 19/Pid.Sus/2022/PN Krg. The method used is normative legal research. The results of the research study show that the sentence imposed in a *quo* case is in accordance with the provisions of the criminal procedure law in the Criminal Procedure Code. Nevertheless, the sentencing ruling that was handed down still seems to leave a loophole in sentencing, namely when the concept of imposing a fine with a substitute prison sentence causes a *bad formulation* because the purpose of the conviction is not *apple to apple*. In this case, the purpose of the fine is to deprive him of wealth while the penalty of imprisonment is aimed at depriving him of liberty. Such criticisms in particular can be observed in the lens of theoretical legal development and practical legal development.

Keywords: Dealers; Fine; Narcotics Crimes

1. Pendahuluan

Pidana dalam sistem pemidanaan hadir untuk mencegah dan melumpuhkan calon pelaku sekaligus sebagai ganjaran setimpal bagi pelaku kejahatan.¹ Sistem pemidanaan yang dimanifestasikan perumusannya dalam undang-undang pada hakikatnya merupakan suatu sistem kewenangan menjatuhkan pidana. Oleh sebab itu sistem pemidanaan menduduki posisi strategis dalam usaha menanggulangi

¹ Anthony Bottoms, *Five Puzzles in von Hirsch's Theory of Punishment*, dalam *Fundamentals of Sentencing Theory*, Edited by Andrew Ashworth and Martin Wasik. (Oxford: Oxford University Press, 2004), 64.

tindak pidana yang ada², termasuk menanggulangi tindak pidana narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal sebagai undang-undang yang keras dan tegas terhadap pengedar gelap, namun humanis terhadap penyalahguna narkoba.³ Dikatakan demikian karena terhadap pengedar berlaku ancaman pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda⁴, terhadap penyalahguna narkoba hanya menjalani rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis.

Sebagai *transnational organized crime*, tindak pidana narkoba menjadi persoalan yang sangat kompleks sehingga memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif.⁵ Ditinjau dari distribusinya, peredaran narkoba yang kian luas sangat lekat kaitannya dengan peran para pengedar gelap yang semakin hari kian berani serta beragam jumlah, kualitas, dan modus operandinya.⁶ Dalam konteks ini, rantai bisnis narkoba bukan hanya pada skala bandar rakyat biasa melainkan hadirnya sosok bandar dalam lingkaran penguasa yang menjerat politisi, *public figure*, pejabat hukum hingga menjelma menjadi transaksi haram bagi pelajar dan mahasiswa. Fenomena ini bagai memutar kembali maraknya penyalahgunaan candu (narkoba) tempo dulu hingga digambarkannya candu sebagai sesuatu yang lebih berbahaya dari wabah pes rakyat Jawa kala itu.⁷ Bahkan sebegitu dahsyat daya rusak yang ditimbulkan mampu menghancurkan sebuah negara dalam perang opium (*the opium war*) dengan jalan dimanfaatkannya candu sebagai alat *subversive* oleh Inggris untuk merusak mental lawannya.⁸ Dengan demikian, sejatinya kasus penyalahgunaan narkoba dan peredarannya adalah hal yang laten, mereka berada dalam lingkaran yang hingga kini sulit ditemukan jalan keluarnya.

Pada 2019, Badan Narkotika Nasional (BNN) memroyeksikan angka prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia sebesar 1,8%, angka ini meningkat menjadi 1,95% pada tahun 2021 untuk pengguna setahun pakai dan dari 2,40% menjadi 2,57% pengguna pernah pakai. Sejalan dengan peningkatan tersebut BNN maupun kepolisian telah mengungkap 49.077 kasus narkoba serta menemukan 87 *New Psychoactive Substances* (NPS).⁹ Terungkapnya kasus semacam ini tentu menjadi musabab meningkatnya jumlah narapidana dan tahanan penghuni Lapas, akibatnya muncul fenomena *over capacity* Lembaga Pemasyarakatan yang berdampak pada

² Elly Sudarti dan Sahuri Lasmadi. "Harmonisasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi Suap. Jurnal Penelitian Ilmu Hukum: Pandecta 16, no. 1 (2021): 173-185, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.27516>.

³ Raden Rara Rahayu Nur Raharsi, Supanto dan Muhammad Rustamaji. "Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba di Indonesia". Jurnal Wawasan Yuridika 3, no. 2 (2019): 115-134, <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.253>.

⁴ Suisno. "TINJAUAN YURIDIS PERANTARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009". Jurnal Independent 5, no. 2 (2017): 69-80, <https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.75>.

⁵ Aditya Dio Pradana dan Bambang Santoso. *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Oleh Jaksa Dalam Tindak Pidana Narkoba*. Jurnal Verstek 6, no. 1 (2018): 19.

⁶ Mas Hushendar. Efektivitas Pidana Denda dalam Perkara Narkoba. Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung 6 (2020): 1-5, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2981-efektivitas-pidana-denda-dalam-perkara-narkoba.html>

⁷ Dewi Yulianti. "KARTINI: SANG PENYIBAK FAJAR NASIONALISME INDONESIA". Jurnal Sabda 12, no. 1 (2017): 17-27, <https://doi.org/10.14710/sabda.v12i1.15250>.

⁸ Renny Gladis Karina. PEMINADAAN TERHADAP PENGEDAR SEKALIGUS PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN. Badamai Law Journal 4, issues 1 (2019): 355, <https://doi.org/10.32801/damai.v4i2.9247>.

⁹ Masyhuri Imron, MA dkk. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021*. (Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2022), 14-27.

beban sosial ekonomi yang tinggi. Kenyataan ini diikuti dengan tingginya angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba yakni sebanyak 12.044 orang di Indonesia¹⁰ dan 10.000 orang di Inggris meninggal pertahunnya, angka ini jauh melebihi angka kematian akibat melanoma, bunuh diri, kecelakaan lalu lintas dan AIDS.¹¹ Itu artinya tindak pidana narkoba sangat membahayakan kepentingan masyarakat baik nasional maupun internasional.

Sistem kebijakan dan penegakan hukum yang ada saat ini nyatanya belum mampu mencegah serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (*Illicit Traffic in Narcotic Drugs*).¹² Pada praktiknya pengaturan pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba seakan kembali disoal dan dipertanyakan, khususnya implementasi pidana denda. Ketika Hakim mengkonstruksikan sebuah pidana denda subsidair pidana penjara pengganti, terpidana pasti lebih memilih menjalankan pidana penjara pengganti. Hal demikian dikarenakan antara pidana denda dengan penjara penggantinya tidak proposional dan tidak sinkron. Dalam hal ini pidana denda yang dijatuhkan terlalu besar dan terkesan tidak rasional, sementara ancaman pidana penjara pengganti relatif singkat.¹³ Pada sisi yang lain tujuan pidana denda sejatinya bertujuan merampas harta kekayaan sedangkan subsidairnya yakni pidana penjara pengganti bertujuan untuk merampas kemerdekaan. Hal tersebut berdampak atas tidak dapat dilaksanakannya pidana denda dan menyisakan persoalan baru dengan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Berdasarkan kulminasi ini, salah satu hal yang kemudian bisa menjembatannya yakni melalui putusan-putusan Hakim yang tegas, adil dan berwibawa. Contohnya pada Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2022/PN Krg. Kendati demikian, meskipun putusannya relatif baik namun adanya celah-celah pemidanaan yang masih bisa dikritisi, misalnya berkenaan dengan pidana denda yang kemudian berlapis secara subsidair dengan penjara pengganti. Inilah beberapa kajian-kajian penting yang kemudian sangat urgen untuk diteliti secara lebih mendalam, karena apabila penelitian-penelitian semacam ini tidak dilakukan maka yang terjadi adalah munculnya putusan-putusan yang negosiabel terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang notabene berjejaring. Berbasis pada uraian tersebut, dalam penelitian ini peneliti akan mengeksplorasi mengenai mengapa terdapat celah pemenuhan pidana denda dalam penegakan hukum bagi pengedar narkoba pada Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2022/PN Krg?

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif/doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan

¹⁰ Renny Gladis Karina, *Op.Cit.*, 356.

¹¹ Crome, Ilana., & Nutt, D. Drugs, Drug Harms and Drug Laws in the UK: Lessons from History. In G. Ikkos & N. Bouras (Eds.), *Mind, State and Society: Social History of Psychiatry and Mental Health in Britain 1960–2010* (pp. 239-250). (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 239.

¹² Rastra Prasetyo Aditoyo. "KEBIJAKAN REFORMULASI PIDANA PENGGANTI DENDA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK". *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN* 1, no. 1 (2017): 1-17, <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i1.126>.

¹³ Raden Rara Rahayu Nur Raharsi, *Op.Cit.*, 118.

adalah pendekatan kasus (*case approach*), yakni dengan mempelajari perkara hukum dalam putusan pengadilan (Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2022/PN Krg) sebagai pendukung argumentasi hukum dalam merumuskan analisis yang bersifat preskriptif.¹⁴ Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dapat digunakan untuk memperkaya serta memperdalam analisis penelitian¹⁵ dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*library research*) baik tertulis, tercetak maupun elektronik. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode deduktif, yakni berpangkal dari pengajuan premis mayor (KUHAP dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang kemudian diajukan premis minor (fakta hukum dalam putusan) untuk ditarik kesimpulan (*conclusion*) melalui proses silogisme.¹⁶

3. Pembahasan

3.1. Uraian Peristiwa

Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 17 Desember 2021 di Gang Kampung, Dk.Banukan, Ds.Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Berawal dari petugas kepolisian Karanganyar (saksi Welly Suharto Praja dan saksi Tara Is Permana) yang mendapat informasi ada orang dengan gerak gerak mencurigakan, kemudian saksi bersama tim menuju tempat tersebut, selang beberapa saat Arbi Febriyanto (Terdakwa) datang dan berhenti dibawah tiang listrik di gang Dk. Banukan tersebut. Ketika akan mengambil paket Narkoba Terdakwa langsung diamankan polisi. Setelah dibuka paket yang dibalut kain hitam tersebut berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat bersih 49,33698 gram.

Selanjutnya pada Sabtu tanggal 18 Desember 2021 dilakukan pengembangan di kos Terdakwa (Dk. Singopuran, Kecamatan Kartasuro, Kabupaten Sukoharjo disaksikan saksi Sumardi selaku ketua RT 04) dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket klip serbuk kristal dengan total berat bersih 104,84492 gram dan 1 (satu) buah toples berisi daun batang dan biji yang diduga ganja kering dengan berat kotor 69,44 gram dan barang bukti lain seperti bong, sedotan biru berujung runcing, pipet kaca, timbangan digital, beberapa pcs plastik klip dengan berbagai ukuran, gunting, double tip warna putih, lakban hitam, lakban merah isolasi warna hijau.

Barang bukti yang ditemukan saat penangkapan merupakan milik Sdr.Aji (DPO) untuk dikuasai Terdakwa sedangkan untuk barang bukti yang ditemukan di kos merupakan barang milik teman Terdakwa yang bernama Sdr.Egi alias Egex (DPO). Berdasarkan uraian fakta pada perkara ini, Hakim dalam amarnya memutus menjatuhkan pidana dengan Pasal 114 (2) dan Pasal 111 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman

¹⁴ Yati Nurhayati, Ifrani dan M.Yasir Said. "METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM". Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) 2, no. 1 (2021): 1-20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta: Prenanda Media Group, 2014), 181-183.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, 89-90.

(sabu-sabu) seberat 49,33698 gram, 104,84492 gram dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman kering (ganja kering) seberat 63,85848 gram sehingga karena perbuatannya Terdakwa Arbi Febriyanto harus dijatuhi pidana penjara 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp. 1.820.000.000 subsidair penjara 3 (tiga) bulan.

3.2. Telaah Celah Pemenuhan Pidana Denda Pada Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2022/PN Krg

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sering disebut sebagai produk hukum yang keras dan tegas bagi para pelaku peredaran gelap narkoba namun humanis terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Kerasnya ancaman dalam undang-undang ini ternyata tidak mampu memberikan hasil positif dan signifikan. Terlihat bahwa semakin intensif dilakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelapnya¹⁷ yang berdampak pada beban sosial ekonomi yang tinggi. Hal inilah yang kemudian disadari bahwa ada harapan-harapan yang terlalu utopis untuk diwujudkan.

Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), terjadi peningkatan penyalahgunaan narkoba di Indonesia dari 1,8% pada 2019 menjadi 1,95% pada 2021 untuk pengguna setahun pakai dan dari 2,40% menjadi 2,57% pengguna pernah pakai.¹⁸ Tercatat pada 2021, jumlah narapidana dan tahanan kasus narkoba di seluruh Indonesia mencapai 135.829 yang akan terus bertambah pada 2022. Peningkatan angka ini tentunya mengafirmasi klaim bahwa kebijakan yang ada belum efektif memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, pun dengan putusan-putusan pengadilan yang selama ini terkesan negosiabel terhadap pengedar narkoba tidak ubahnya seperti “macan kertas”. Sesuatu yang tampak garang tetapi melempem dalam praktiknya. Pada konteks ini Hakim kerap kali menjatuhkan pidana penjara yang dikumulatifkan dengan tingginya pidana denda lalu disubsidairkan dengan penjara pengganti yang relatif singkat sehingga dalam pelaksanaannya muncul pengabaian pidana denda dikarenakan terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara pengganti yang singkat. Hal demikian menjadikan penjatuhan pidana denda dalam putusan tindak pidana narkoba tidak tercapai. Menurut Barda Nawawi Arief penjatuhan pidana benar-benar dapat terwujud apabila dilakukan dengan tahap perencanaan yang matang meliputi tahap penetapan pidana oleh pembuat kebijakan (undang-undang), tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang, dan tahap pelaksanaan oleh instansi pelaksana yang berwenang.¹⁹ Keterpaduan tahapan-tahapan di atas yang menjadikan sebuah sistem pidana memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pemidanaan.

¹⁷ Azis, A., Syahrial, I., Basri, H., Handriani, A., Khairiyati, F. “Proses Hukum Pidana Penyalahgunaan Kejahatan Narkoba”. Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 1 (2022): 8–22, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/view/17822>.

¹⁸ Masyhuri Imron, MA dkk. *Op.Cit.*, 67.

¹⁹ Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana: Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*. (Bandung: Alumni, 1992), 91.

Penjatuhan pidana dalam putusan-putusan Hakim pada hakikatnya bertujuan sebagai alat pendera untuk memberikan rasa sakit sehingga pelaku tindak pidana jera untuk mengulangi perbuatannya. Jika rasa sakit yang ingin dicapai dari pidana mati adalah hilangnya nyawa, baik penjara maupun kurungan adalah hilangnya kemerdekaan atau kebebasan bergerak seumur hidup atau sementara waktu, maka untuk pidana denda adalah hilangnya sebagian harta kekayaan terpidana.

Sebagai alat pendera, pidana denda dalam perkara narkoba sejatinya tidak dijatuhkan untuk tujuan ekonomis memperkaya negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibayarkan, akan tetapi ketika Hakim memutus pidana denda Rp. 1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair pidana penjara pengganti 3 (tiga) bulan, formulasi penjatuhan pidana semacam ini menjadi keliru. Mencermati kembali tujuan pemidanaan yang sudah dipaparkan dalam sebelumnya, maka antara pidana denda dengan pidana penggantinya tidak berkesesuaian dan tidak proposional. Seharusnya jika dilihat dari sisi tujuan pemidanaan, ketika terpidana tidak membayar denda maka harus dilakukan perampasan harta kekayaan seperti halnya dalam tindak pidana pajak bea cukai. Apabila denda tidak dibayar maka aset-aset berharga terpidana dirampas/disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi pidana denda. Jika harta tersebut tidak mencukupi barulah diganti dengan pidana perampasan kemerdekaan untuk mengganti sebagian denda yang tidak terbayarkan. Namun demikian, dikarenakan sifat dari pidana denda dalam tindak pidana narkoba yang disubsidairkan dengan pidana penjara pengganti serta tidak adanya upaya paksa yang dijatuhkan oleh Hakim maupun dituntut jaksa dalam eksekusi pembayaran pidana denda ini juga menjadi suatu kendala. Beberapa hal inilah yang kemudian menjadi kesempatan terpidana untuk memilih pidana mana yang akan dijalankannya (pidana denda atau pidana penjara pengganti).

Kritik demikian tidak berarti bahwa secara *to the point* penulis menyalahkan isi putusan Hakim yang menjatuhkan pidana denda lalu disubsidairkan dengan pidana penjara pengganti. Dalam menjatuhkan putusannya Hakim tidak dapat berbuat banyak. Hal ini karena ragam putusan yang telah dikeluarkan khususnya terkait tindak pidana narkoba telah disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pada konteks ini Hakim dalam menjatuhkan putusan hanya terfokus pada ketentuan sesuai bunyi teks dalam undang-undang tanpa memandang apa konteksnya dalam hal ini tujuan pidananya dan bagaimana kontekstualisasinya (apakah penerapannya sudah efektif) sehingga tak ubahnya pencantuman pidana denda dalam putusan tindak pidana narkoba hanya sebagai formalitas belaka.

Pada putusan Hakim yang menjatuhkan pidana penjara 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan penjara subsidair pidana denda Rp. 1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) itu sudah baik karena penjatuhan pidana yang tinggi akan memberikan efek jera terhadap pengedar narkoba, akan tetapi jika kemudian disubsidairkan dengan pidana pengganti 3 (tiga) bulan itu menjadi sia-sia. Terpidana tidak akan rela atau mampu membayar denda

sebanyak itu sementara jika ia tidak membayar, penjara penggantinya hanya dikenakan 3 (tiga) bulan. Ringannya pidana penggantinya pada akhirnya membuat hampir seluruh Terpidana memilih menjalani pidana penjara dibanding membayar denda, walaupun mampu. Sehingga pidana denda tidak dapat dieksekusi sebagaimana mestinya dan berubah menjadi "tunggakan kronis"²⁰ yang berakibat pada penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari putusan pengadilan khususnya perkara narkoba menjadi nihil. Padahal Hakim didalam pertimbangannya (yuridis dan non yuridis)²¹ harus memperhatikan faktor-faktor pendidikan (edukasi), kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum, dan kepastian hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkannya.²²

Berdasarkan permasalahan di atas, tidak adanya penerimaan negara dari putusan pidana denda menjadikan potensi PNBP menjadi hilang sehingga semakin membebani anggaran negara untuk membiayai para narapidana narkoba. Adanya pengabaian pidana denda serta bertambahnya masa pidana penjara yang harus dijalani oleh Terpidana menjadikan Lembaga Pemasyarakatan (LP) *over capacity*. Berdasarkan database lembaga pemasyarakatan tanggal 5 Agustus 2018, jumlah narapidana di seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia mencapai 250.444 orang. Jumlah ini jauh melebihi kapasitas ideal yang mampu ditampung Lapas dan Rutan yang totalnya hanya 124.696 orang sehingga kondisi LP sangat tidak layak.²³ Akibatnya kondisi kesehatan fisik maupun psikologis narapidana dan tahanan buruk, mudahnya terjadi konflik, pembinaan tidak maksimal dan tidak sesuai regulasi serta terjadi pembengkakan anggaran karena peningkatan jumlah konsumsi air, makan, dan listrik. Untuk anggaran makan tahun 2018 saja sudah mencapai Rp. 1,3 triliun apabila dibagi secara merata pada Lembaga Pemasyarakatan di 33 (tiga puluh tiga) provinsi, maka setiap tahanan mendapat jatah sebesar Rp.15.000 per-hari.²⁴ Nominal ini sudah dipastikan akan terus meningkat seiring terjadinya inflasi yang berdampak pada terganggunya kelangsungan pembangunan negara (*sustainable development*).

Pada sisi yang lain, jika saja minimum pidana denda bagi pengedar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya pasal 114 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1), tidak mengenal konsep minimal yang terlalu tinggi, niscaya terpidana narkoba akan membayar pidana denda sebagaimana pernah berlaku dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Keduanya tidak mengatur besarnya pidana denda minimum sehingga Hakim dalam memutuskan penjatuhan pidana denda sesuai dengan

²⁰ Rico Aldiyanto Batuwael, Olga A. Pangkorego dan Anna S. Wahongan. "FUNGSI PIDANA DENDA DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA". *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020): 93-103, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/29841>.

²¹ Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 212-220.

²² Faisal dan Muhammad Rustamaji. *Hukum Pidana Umum*. (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2020), 157.

²³ Dwi Yudi Setiawan. "Handling Of Minor Crime Cases (Tipiring) Through Restorative Justice As An Effort To Overcome Overcapacity Of Prisoners". *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 3, no.4 (2022): 1440-1444, <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i4.453>.

²⁴ Ilham Panunggal Jati Darwin. "IMPLIKASI OVERCAPACITY TERHADAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA". *Jurnal Cepalo* 3, no. 2 (2019): 77-84, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1847>.

kemampuan terpidana. Secara otomatis terpidana akan memilih membayar denda daripada menjalani pidana penjara pengganti. Dengan demikian penerimaan negara menjadi bertambah, ketentuan pidana denda berlaku efektif dan sama-sama memberi kemaslahatan baik bagi terpidana maupun penerimaan negara.

Beberapa konsekuensi yang sudah diuraikan diatas mempunyai efek yang lebih luas lagi yaitu ketika para narapidana narkotika berkumpul menjadi satu dalam sel tahanan, pada akhirnya membentuk suatu komunitas dan berkembang menjadi jaringan pengendali dan “asistensi” peredaran narkotika yang terorganisir. Terbukti dengan maraknya peredaran narkotika yang dikendalikan dari Lembaga Pemasyarakatan dan bahkan mencuatnya praktik produksi narkotika di dalamnya.

Menelaah keseluruhan uraian di atas, maka dapat ditarik suatu garis merah bahwa disebabkan adanya *bad formulation* antara pidana denda dengan subidairnya (pidana penjara pengganti) karena tujuan pemidanaannya tidak berkesesuaian inilah yang kemudian mengakibatkan celah pemenuhan pidana denda dalam penegakan hukum bagi pengedar narkotika pada Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2022/PN.Krg maupun dalam tindak pidana narkotika pada umumnya menjadi sesuatu yang tidak menemukan tujuan pemidanaan maupun penegakan hukumnya.

4. Kesimpulan

Keselarasan antara sistem pemidanaan tindak pidana narkotika dengan tujuan pemidanaan terwujud apabila pidana tersebut dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Sistem penjatuhan pidana denda yang disubsidair pidana penjara pengganti tindak pidana narkotika di Indonesia khususnya pada Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2022/PN Krg belum selaras dengan tujuan pemidanaannya. Pada konteks ini pidana denda bertujuan merampas harta kekayaan sedangkan pidana penjara bertujuan merampas kemerdekaan. Tujuan pemidanaan belum tercapai karena pengaturan sistem perumusan sanksi pidana dalam tindak pidana narkotika belum tepat dan belum efektif. Celah inilah yang kemudian menyebabkan pemenuhan pidana denda dalam penegakan hukum bagi pengedar narkotika pada Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2022/PN Krg maupun pada tindak pidana narkotika pada umumnya menjadi sesuatu yang tidak menemukan tujuan pemidanaan maupun penegakan hukumnya. Perlunya pembaharuan formulasi sanksi tindak pidana narkotika khususnya denda harus segera diselaraskan agar tidak terjadi ketimpangan antara bunyi tekstual undang-undangnya dengan kontekstualisasinya. Hendaknya antara legislative (pembuat undang-undang), yudikatif (penerapannya oleh hakim), dan eksekutif (komponen peradilan pidana yang berwenang) saling berkolaborasi melahirkan formulasi sanksi pidana denda yang mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sehingga sinergitas ketiganya akan melahirkan kerangka hukum berdimensikan *moral justice, social justice dan legal justice*.

Referensi

- Aditya Dio Pradana dan Bambang Santoso. *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Oleh Jaksa Dalam Tindak Pidana Narkotika*. *Jurnal Verstek* 6, no. 1 (2018): 18-26, <https://doi.org/10.20961/jv.v6i1.39092>.
- Anthony Bottoms. *Fundamentals of Sentencing Theory*, Edited by Andrew Ashworth and Martin Wasik. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Azis, A., Syahrial, I., Basri, H., Handriani, A., Khairiyati, F. "Proses Hukum Pidana Penyalahgunaan Kejahatan Narkotika". *Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 8–22, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/view/17822>.
- Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana: Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Alumni, 1992.
- Crome, Ilana., & Nutt, D. Drugs, Drug Harms and Drug Laws in the UK: Lessons from History. In G. Ikkos & N. Bouras (Eds.), *Mind, State and Society: Social History of Psychiatry and Mental Health in Britain 1960–2010* (pp. 239-250). Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- Dwi Yudi Setiawan. "Handling Of Minor Crime Cases (Tipiring) Through Restorative Justice As An Effort To Overcome Overcapacity Of Prisoners". *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 3, no.4 (2022): 1440-1444, <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i4.453>.
- Dewi Yuliati. "KARTINI: SANG PENYIBAK FAJAR NASIONALISME INDONESIA". *Jurnal Sabda* 12, no. 1 (2017): 17-27, <https://doi.org/10.14710/sabda.v12i1.15250>.
- Elly Sudarti dan Sahuri Lasmadi. "Harmonisasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi Suap". *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum: Pandecta* 16, no. 1 (2021): 173-185, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.27516>.
- Faisal dan Muhammad Rustamaji. *Hukum Pidana Umum*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2020.
- Ilham Panunggal Jati Darwin. "IMPLIKASI OVERCAPACITY TERHADAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA". *Jurnal Cepalo* 3, no. 2 (2019): 77-84, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1847>.
- Mas Hushendar. Efektivitas Pidana Denda dalam Perkara Narkotika. *Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung* 6 (2020): 1-5, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2981-efektivitas-pidana-denda-dalam-perkara-narkotika.html>
- Masyhuri Imron, MA dkk. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021*. Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2022.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenanda Media Group, 2014.

Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 19/Pid.Sus/2022/PN Krg

Raden Rara Rahayu Nur Raharsi, Supanto dan Muhammad Rustamaji. "Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia". *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019): 115-134, <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.253>.

Rastra Prasetyo Adityono. "KEBIJAKAN REFORMULASI PIDANA PENGGANTI DENDA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK". *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN* 1, no. 1 (2017): 1-17, <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i1.126>.

Renny Gladis Karina. "PEMINADAAN TERHADAP PENGEDAR SEKALIGUS PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN". *Badamai Law Journal* 4, no. 1 (2019): 354-368, <https://doi.org/10.32801/damai.v4i2.9247>.

Rico Aldiyanto Batuwael, Olga A. Pangkerogo dan Anna S. Wahongan. 2020. Fungsi Pidana Denda dalam Sistem Pidana di Indonesia. *Lex Crimen*, Vol. IX, No 3, hlm. 93-103. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/29841>.

Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Suisno. "TINJAUAN YURIDIS PERANTARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009". *Jurnal Independent* 5. no. 2 (2017): 69-80, <https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.75>.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Yati Nurhayati, Ifrani dan M.Yasir Said. "METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, no. 1 (2021): 1-20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.